

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 12 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan makin meningkatnya keinginan masyarakat untuk melakukan pengusahaan sarang burung walet, maka perlu dilakukan pembinaan yang seksama baik di bidang teknik budidaya maupun bidang ekonomi dan sosial masyarakat lainnya;
- b. bahwa untuk menjamin keberlanjutan usaha perlu dilakukan penataan usaha dan atau kawasan usaha yang dapat menjamin kelangsungan usaha secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 45 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 09 Seri C);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tentang Pengusahaan sarang burung walet.
9. Pejabat adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir
10. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil / Polri / TNI yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.
11. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Upaya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan hasil atau bahan komoditi dari produk burung walet;
12. Pengusaha Sarang Burung walet adalah seseorang atau badan yang melakukan komersialisasi dari produk burung walet baik diperoleh dari perusahaan sendiri atau dari pihak lainnya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi massa, organisasi Sosial Politik organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
14. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa / Lurah dalam Kabupaten Ogan Ilir.
15. Burung Walet adalah Satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu fuchiapiphaga : Colocalia maxima, Colocalia esculenta, dan Collocalia linchi.
16. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet selanjutnya disingkat IPBW adalah Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir oleh Dinas.
17. Persetujuan Prinsip adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Dinas terhadap suatu rencana untuk melakukan pengusahaan Sarang burung walet dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPBW).

BAB II PENATAAN KAWASAN DAN PENATAAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan pengusahaan sarang burung walet, maka pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan penataan kawasan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Penataan kawasan ini meliputi wilayah yang boleh dan atau wilayah yang tidak boleh dilakukan pengusahaan sarang burung walet dikarenakan adanya peraturan lain yang mengatur tentang peruntukan wilayah.
- (3) Penataan kawasan ini harus dapat memberikan batasan terhadap penentuan jarak usaha dengan pusat pemerintahan, pusat keramaian, tempat ibadah, gedung olah raga, pelabuhan udara, tempat wisata dan tempat objek vital lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai kawasan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan iklim usaha yang lebih baik maka pemerintah dapat memberikan batas maksimal pengusahaan sarang burung walet di suatu tempat dan atau di suatu wilayah.
- (2) Untuk menghindari monopoli usaha di suatu tempat atau wilayah, seseorang / badan tidak boleh mempunyai usaha lebih dari 3 (tiga) unit bangunan sarang burung walet. Sedangkan bila usahanya berada di wilayah yang berbeda maka usaha dapat dilakukan.

BAB III BANGUNAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Bangunan sarang burung walet bisa terbuat dari beton atau kerangka besi atau baja dan atau terbuat dari kayu, bambu dan sebagainya baik bertingkat atau tidak yang peruntukannya khusus menyediakan tempat burung walet untuk bersarang atau bertelur sehingga dapat diambil hasil dari usaha tersebut.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak boleh melebihi ketinggian 25 meter di atas permukaan tanah dan terpisah dari bangunan rumah tempat tinggal.
- (3) Demi keselamatan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan, bangunan sarang burung walet tidak boleh berada di atas bangunan rumah / ruko tempat tinggal.

- (4) Bangunan sarang burung walet harus berjarak minimal 30 meter dari bangunan sekitarnya.
- (5) Burung walet yang bersarang di bangunan tua baik milik pemerintah maupun milik masyarakat atau gua dan atau tempat lainnya, maka hak pengelolaannya mutlak milik Pemerintah Kabupaten.
- (6) Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mengelola burung walet sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat dilakukan dengan membuat izin Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPBW) dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sebelum membuat bangunan sarang burung walet, harus mendapat Persetujuan Prinsip dari Dinas Peternakan dan Perikanan, rekomendasi dari Dinas Tata Kota berupa Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan rekomendasi dari Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Ogan Ilir berupa keterangan (Pemetaan Wilayah).
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksudkan ayat (1), diperlukan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan yang bersangkutan, ditujukan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan,
 - b. Surat persetujuan masyarakat lingkungan usaha dengan mencantumkan hal-hal yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagai kompensasi yang ditanda tangani oleh seluruh masyarakat lingkungan, yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah, UPTD Nakkam Kecamatan, Camat.
 - c. Rekomendasi Pemerintah setempat (Kepala Desa / Lurah).
 - d. Rekomendasi Camat setempat.
 - e. Potocopy KTP.
 - f. Persyaratan lain yang dianggap perlu (Fotocopy surat tanah atau surat perjanjian dengan pemilik tanah).
- (3) Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB IV

IZIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET (IPBW)

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pengusahaan sarang burung walet wajib memiliki Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPBW), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Bupati dan atau Kepala Dinas Teknis (Dinas Peternakan dan Perikanan).
- (2) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perorangan atau badan adalah warga negara Republik Indonesia.
 - b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
 - c. Sanggup mentaati dan melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku di didalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
 - d. Beriktikad baik terhadap pembangunan Daerah,dan pembangunan masyarakat lingkungan usaha.
- (3) Untuk membuat IPBW, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan tertulis oleh pemohon yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Peternakan dan Perikanan.
 - b. Persetujuan Prinsip yang asli.
 - c. Fotocopi Identitas (KTP) dan atau akte pendirian Badan.
 - d. Fotocopy IMB dan izin gangguan.
 - e. Rekomendasi kelayakan Lingkungan.dari Dinas/instansi yang membidangi.

- f. Surat pernyataan bersedia membayar sumbangan pada masyarakat lingkungan sebagai kompensasi bila diperlukan masyarakat baik secara berkala atau sewaktu-waktu.
 - g. Membuat perjanjian bagi hasil dengan pemerintah Kabupaten, bagi pengusaha sarang burung walet pada bangunan tua, gua dan tempat lainnya.
 - h. Melampirkan berkas sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPBW) dapat dicabut oleh pemberi izin, apabila berdasarkan penelitian atau Rekomendasi dari instansi yang berkompeten bahwa usaha tersebut merugikan kepentingan umum.

BAB V KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk mengurus izin Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPBW) dikenakan biaya sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
- (2) Besarnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir diatur sebagai berikut :
- a. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan tanah dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per meter persegi.
 - b. Bangunan dengan ketinggian antara 10 meter sampai 20 meter dari permukaan tanah, dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per meter persegi.
 - c. Bangunan ketinggian antara 20 meter sampai 25 meter dari permukaan tanah dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per meter persegi.
 - d. Untuk izin pengusahaan sarang burung walet pada bangunan tua atau gua dan atau tempat lainnya dikenakan biaya sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (3) Selain biaya sebagaimana diatur pada ayat (2) poin a,b,c dan d, di atas pemohon juga wajib membayar administrasi sebesar Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan leges daerah serta biaya lainnya.
- (4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) di atas dilakukan di Dinas untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin pengusahaan sarang burung walet (IPBW) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang IPBW.
- (2) Pemegang IPBW wajib melakukan registrasi (daftar ulang) setiap tahun ke Dinas dengan melakukan kewajiban sebagai berikut :
- a. Untuk pemegang IPBW dengan ketinggian kurang dari 10 meter, dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
 - b. Untuk pemegang IPBW dengan ketinggian antara 10 meter sampai 20 meter, dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Untuk pemegang IPBW dengan ketinggian di atas 20 meter sampai 25 meter dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) poin a,b dan c, di atas pemegang IPBW wajib membayar uang administrasi sebesar Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan leges daerah.
- (4) Bagi pemegang IPBW yang tidak melakukan registrasi maka akan dikenakan denda sebesar 10 % dari besarnya biaya kontribusi atas IPBW tersebut setiap tahun.

BAB VI
PEMBATALAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
IZIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET (IPBW)

Pasal 9

- (1) Pembatalan permohonan izin pengusahaan sarang burung walet dapat dilakukan apabila :
 - a. Telah habis masa berlaku Persetujuan Prinsip, namun pemohon belum juga memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - b. Tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
 - c. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang Peraturan Tata Ruang.
- (2) Apabila berkas yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) poin a dan b, maka dilakukan pembatalan sementara oleh Kepala Dinas. Sedangkan apabila adanya kebijaksanaan pemerintah sebagaimana poin c maka dilakukan pembatalan secara mutlak.
- (3) Sehubungan dengan pembatalan izin sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Kepala Dinas mengeluarkan Surat Pembatalan Sementara kepada pemohon dengan memberikan penjelasan hal-hal berkenaan dengan penolakan tersebut.
- (4) Pemohon diberi waktu selama 60 hari untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap sejak tanggal dikeluarkannya surat penulakan sementara.
- (5) Bagi pemohon yang dapat memenuhi persyaratan yang tentukan, akan diberikan Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet dan bagi yang tidak dapat memenuhi persyaratan maka akan diberikan Surat Penolakan Permanen.
- (6) Bagi pemohon yang dilakukan penolakan permanen, apabila masih akan mengajukan izin pengusahaan Sarang burung walet, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ke Bupati dengan melampirkan surat penolakan permanen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Apabila Bupati menyetujui pemberian izin kepada yang bersangkutan maka akan dikeluarkan izinnya oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Pemegang IPBW yang tidak melakukan registrasi (daftar ulang) ke Dinas selama 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun dan tidak membayar kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) maka IPBW nya akan dibekukan, melalui surat Kepala Dinas.
- (2) IPBW juga dapat dibekukan apabila sesuai rekomendasi dan hasil survey Tim Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten bahwa ada indikasi pencemaran yang disebabkan oleh pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi pembekuan IPBW, dan kepada yang bersangkutan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Apabila sampai waktu yang ditentukan masih tidak menyelesaikan permasalahannya maka IPBW nya akan dicabut.
- (4) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dilakukan maka IPBW nya akan dicairkan kembali melalui Surat Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pencabutan IPBW dapat dilakukan apabila :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang IPBW.

- b. Tidak melakukan registrasi ke Dinas tiga tahun atau lebih secara berturut-turut.
 - c. Melawan aturan yang telah ditetapkan setelah beberapa kali dilakukan peringatan (maksimal dua kali peringatan) oleh pemerintah, agar tidak merubah struktur dan fungsi bangunan serta lokasi usaha.
- (2) IPBW yang sudah dicabut tidak dapat diberlakukan kembali, dan apabila mau mengurus Izin kembali maka harus mengajukan berkas baru atas nama orang lain.
 - (3) Pencabutan IPBW sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 7 Peraturan peratan Daerah ini

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin perusahaan Sarang burung walet (IPBW) dilakukan oleh dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara langsung dilakukan di lokasi usaha, berupa penyuluhan manajemen usaha dan lain-lain.
- (4) Pembinaan dan pengawasan secara tidak langsung berupa laporan kegiatan secara tertulis serta konsultasi dan pertemuan teknis.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesehatan kepada pengusaha sarang burung walet harus menjaga kebersihan dan sanitasi usaha.
- (2) Terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya gangguan kesehatan yang diakibatkan pencemaran oleh usaha burung walet, maka dilakukan survey lapangan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan ke lokasi Perusahaan Sarang Burung walet.
- (3) Apabila hasil survey dari Tim Pembinaan dan Pengawasan terbukti terjadi pencemaran maka Izin (IPBW) akan dibekukan sementara, untuk memenuhi syarat perbaikan sebagaimana hasil temuan Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Dalam hal pembekuan sementara terhadap IPBW sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memenuhi semua persyaratan hasil temuan Tim, Apabila sudah dipenuhi maka izin dapat dicairkan kembali dan bila tidak dapat dipenuhi maka IPBW dinyatakan dicabut, yang dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan Sarang burung walet, dengan susunan sebagai berikut :
 - 1. Penanggung jawab : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
4. Kapolres Ogan Ilir.
 - 2. Ketua : Sekretaris Daerah
 - 3. Ketua I : Asisten I (Bidang Pemerintahan)

4. Ketua II : Asisten II (Bidang Ekonomi dan Pembangunan)
5. Ketua III : Asisten III (Bidang Administrasi)
6. Sekretaris : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
7. Anggota-anggota :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota.
 - c. Kepala Dinas PU. Cipta Karya.
 - d. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja (Pol-PP).
 - e. Kepala Bidang Agribisnis dan Kesehatan Hewan.
 - f. Camat se-Kabupaten Ogan Ilir.
 - g. Kasi Perizinan, Permodalan, dan Informasi Pasar.
 - h. Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan Kecamatan.

- (2) Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang atau badan yang melakukan pengusahaan Sarang burung walet.
 - b. Mengadakan penyuluhan atau bimbingan terhadap para pemegang IPBW, baik secara langsung atau tidak langsung.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Memfasilitasi bagi masyarakat dan pengusaha bila mendapat permasalahan.
 - e. Dapat melakukan tindakan bila sangat diperlukan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan dapat meminta bantuan kepada pihak penegak hukum dalam hal operasi penertiban usaha.

BAB IX KETENTUAN SANKSI DAN PIDANA

Bagian Pertama SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemohon yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 5 ayat (2), (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), (2) maka permohonan izin pengusahaan Sarang burung Walet (IPBW) dibatalkan.
- (2) Bagi pemegang IPBW yang melanggar Pasal 3 ayat (2), (3) dan ayat (5) dan juga Pasal 7 ayat (2),(3), Pasal 9 ayat (1),(2)dan (3), Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), maka IPBW nya akan dibekukan.
- (3) Bagi pemegang IPBW yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah ini terutama Pasal 10 ayat (2), (3) dan Pasal 12 ayat (4), dapat dicabut Izin Pengusahaan Sarang Burung waletnya.

Bagian Kedua PIDANA

Pasal 16

- (1) Siapa saja yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat dan atau barang bukti lainnya sekaligus menangkap, membawa dan atau menahan barang bukti dan atau orang yang disangka melakukan tindakan pidana tersebut. .
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin Usaha Sarang Burung Walet atau apapun namanya yang telah dimiliki pada saat dimulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperoleh Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPBW) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bangunan sarang burung walet yang berada diatas bangunan ruko atau rumah tempat usaha dan atau tempat tinggal, sebelum Peraturan Daerah ini dibuat, kepada pemiliknya diberi waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan pemindahan tempat usahanya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 November 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 November 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal, 9 November 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

A. NAHROWI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI E**